



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/MS. Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ZAHRIATI BINTI RAMLI, Nik, 1108194104700001, tempat dan tanggal lahir, Blang Rheue, 01 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Tgk di Dayah, Gampong Matang Bayu, kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, bertindak untuk diri sendiri serta untuk **1 (satu)** orang anak kandung yang masih dibawah umur, yaitu: **Muhammad Agil Al-Hafiz**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, tanggal 28 Maret 2008, umur \pm 16 (enam belas) tahun, tempat tinggal Dusun Tgk di Dayah, Gampong Matang Bayu, kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 memberikan kuasa kepada ANITA KARLINA,S.H., -Advokat-Penasihat Hukum, Law Office ANITA KARLINA,S.H & Parnerts beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh, Desa Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, sebagai **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 4 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/MS. Lsk., tanggal 18 Maret 2024, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. T Sudirman (almarhum) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Zahriati Binti Ramli pada hari minggu tanggal 06 Desember 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 184/6/VI/1984 tertanggal 24 April 2000, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa dari perkawinan H. T Sudirman (almarhum) semasa hidupnya dengan Zahriati Binti Ramli (Pemohon) telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 - 2.1). Etarawati Binti H.T Sudirman, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 2.2). Sinta Gusfitasari Binti H.T Sudirman, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 2.3). Hilmul Azwar Bin H.T Sudirman, umur 22 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki;
 - 2.4). Muhammad Agil Al-Hafiz Bin H.T Sudirman, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa 1 (satu) orang anak, yaitu; 1). Muhammad Agil Al-Hafiz Bin H.T Sudirman, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum dewasa, yang sekarang ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa H. T Sudirman (suami Pemohon), telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 01 Juni 2021 di rumah kediamannya di Gampong Matang Bayu, kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa Pemohon dengan H. T Sudirman (almarhum) semasa hidupnya memiliki harta bersama yang tercatat atas nama H. T Sudirman (almarhum) yaitu sebidang tanah Tambak seluas 20000 M² (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 73 tahun 1999 yang terletak di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya atas nama Teuku Sudirman;
6. Bahwa Pemohon juga memiliki harta bersama yang tercatat atas nama H. T Sudirman (almarhum) yaitu sebidang tanah Tambak seluas 20000 M² (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 78 tahun 1999 yang terletak di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya atas nama Teuku Sudirman;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dan memberikan izin Pemohon untuk melakukan jual beli dengan pihak ketiga dan hasilnya untuk keperluan anak-anak Pemohon dengan almarhum;
8. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam hal melakukan jual beli terhadap harta bersama tersebut di sebabkan 1 (satu) orang anak, yaitu; 1). Muhammad Agil Al-Hafiz Bin H.T Sudirman, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak didepan hukum, sehingga Pemohon memerlukan izin untuk mewakili 1 (satu) orang anak tersebut untuk menjual atau mengalihkan harta bersama tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandungnya dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum dewasa, yang sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut yang akan mewakili dan bertindak untuk kepentingan didepan hukum dan menanda tangani surat-surat yang ada hubungannya dengan proses jual beli atau pengalihan sebidang tanah Tambak tersebut;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Zahriati Binti Ramli sebagai wali/kuasa untuk mewakili 1 (satu) orang anak kandung dibawah umur, bernama, yaitu; 1). Muhammad Agil Al-Hafiz Bin H.T Sudirman, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan memberi izin/kuasa kepada Pemohon Zahriati Binti Ramli mewakili 1 (satu) orang anak kandung dibawah umur yang bernama, yaitu; 1). Muhammad Agil Al-Hafiz Bin H.T Sudirman, umur 16 tahun, jenis kelamin

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu menanda tagani akta jual beli terhadap 2 petak tanah tambak yang masing-masing seluas 20000 M² (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 73 tahun 1999 yang terletak di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya atas nama Teuku Sudirman dan seluas 20000 M² (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 78 tahun 1999 yang terletak di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya atas nama Teuku Sudirman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir diwakili Kuasa Hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1108194104700001 tertanggal 16-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108191506210003 tertanggal 15-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/6/XII/1984 tertanggal 24 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. Muhammad Agil Al-Hafiz Nomor 30770/T/616/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H. T. Sudirman Nomor 1108-KM-16062021-0001 tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. Abdul Gani bin Hasbi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk. Mat Saman, Gampong Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, saksi adalah imum gampong, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama M. Agil adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Sudirman;
- Bahwa Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa M. Agil masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan Sudirman;

2. Muhammad Sufri bin Hasbi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Di Dayah, Gampong Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, saksi adalah sekdes, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama M. Agil adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Sudirman;
- Bahwa Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa M. Agil masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan Sudirman;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.4., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, Pemohon telah menikah dengan Sudirman pada tanggal 6 Desember 1984 dan dikaruniai anak yang salah satunya bernama Muhammad Agil Al-Hafiz (laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2008), oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa ayah kandung (suami Pemohon) dari anak yang dimohonkan perwalian bernama H. T. Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 308-309 R.Bg., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya dan merawat anak tersebut dengan baik, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Agil Al-Hafiz (anak yang dimohonkan perwaliannya) adalah anak kandung dari Pemohon dengan Sudirman;
- Bahwa Pemohon dan Sudirman menikah pada tanggal 6 Desember 1984;
- Bahwa Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Agil Al-Hafiz masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual harta peninggalan Sudirman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpendidikan, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon poin 3 telah terpenuhi secara otomatis dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian tidak perlu ditetapkan lagi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**ZAHRATI BINTI RAMLI**) sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AGIL AL-HAFIZ** (laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2008).
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Riki Dermawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ismail, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ismail, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk



Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk